

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Praya Barat

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka **meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/kelurahan.**

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 12 Kecamatan yang ada yang memiliki Tugas Pokok menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa **Tugas Pokok** Kecamatan adalah :

1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan kecamatan mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di kecamatan Praya Barat, Menurut keadaan sampai bulan Desember 2024 Kecamatan Praya Barat mempunyai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang.

DATA KEPEGAWAIAN KECAMATAN PRAYA BARAT PER DESEMBER 2024

I. JUMLAH PEJABAT MENURUT ESELON		
NO	ESELON	JUMLAH
	IIIA	
	IIIB	1
	IVA	5
	IVB	1
	JUMLAH	
II. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN		
NO	GOLONGAN	JUMLAH
	Pembina Tk. I (Iva)	
	Pembina (IV a)	
	Penata Tk I (IIId)	6
	Penata (IIIc)	1
	Penata Muda Tk. I (IIIb)	2
	Penata Muda	
	Pengatur Tk. I (IIId)	5
	Pengatur (IIc)	2
	Pengatur Muda Tk. I (IIb)	
	Pengatur Muda (IIa)	
	JUMLAH	16
III. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR		
NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
	S2	
	S1	6
	D3	1
	SLTA	9
	JUMLAH	16

1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Praya Barat Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016



